

## The Influence Of Taxpayer's Understanding And Knowledge About Tax Regulations, Quality Of Services And Tax Sanctions On Motor Vehicle Taxpayer Compliance In Lebong District (Empirical Study At Samsat Lebong Regency)

### Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Lebong (Studi Empiris di SAMSAT Kabupaten Lebong)

Ahmad Junaidi <sup>1)</sup>; Dieago Setya Pratama <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Study Program of Accountancy Faculty of Economic, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

<sup>2)</sup> Department of Accountancy, Faculty of Economic, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Email: <sup>1)</sup> [ahmadjunaidi@umb.ac.id](mailto:ahmadjunaidi@umb.ac.id) ; <sup>2)</sup> [diegodiegocurup126@gmail.com](mailto:diegodiegocurup126@gmail.com)

#### How to Cite :

Junaidi, A., Pratama, S.D. (2023). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Lebong. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 4(3). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v4i3>

#### ARTICLE HISTORY

Received [15 Juni 2023]

Revised [30 Juni 2023]

Accepted [05 Juli 2023]

#### KEYWORDS

Understanding and Knowledge of Taxpayers About Tax Regulations, Service Quality, Tax Sanctions and Compulsory Compliance

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Lebong (Studi Empiris di SAMSAT Kabupaten Lebong). Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini untuk menguji Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Lebong sebanyak 9.347. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah berdasarkan rumus Taro Yamane. Dari 99 kuesioner yang disebarkan hanya sebanyak 99 kuesioner yang dapat diolah. Hasil uji hipotesis untuk variabel Pemahaman dan Pengetahuan Pajak uji t memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000, yang berarti <0,05 Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis pertama (H1 diterima), Hasil uji hipotesis untuk variabel Kualitas Pelayanan uji t memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000, yang berarti <0,05 Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis pertama (H2 diterima), Hasil uji hipotesis untuk variabel Sanksi Pajak pada uji t memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000, yang berarti <0,05 Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis ketiga (H3 diterima). Laporan

Pertanggungjawaban, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak yaitu sebesar 98.6%. sedangkan sisanya 1.4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini, seperti transparansi, kinerja pemerintah, kompetensi aparat desa, dan lain-lain

#### **ABSTRACT**

This study entitled The Effect of Understanding and Knowledge of Taxpayers on Tax Regulations, Quality of Service and Tax Sanctions on Compliance of Motorized Vehicle Taxpayers in Lebong Regency (Empirical Study at SAMSAT Lebong Regency). The background of the problem in this study is the low level of taxpayer compliance. The purpose of this study was to examine the effect of understanding and knowledge of taxpayers about tax regulations, service quality and tax penalties on motor vehicle taxpayer compliance. This type of research includes quantitative descriptive research. The population in this study are taxpayers in Lebong Regency, while the number of taxpayers for two-wheeled motorized vehicles in Lebong Regency is 9,347. The method used in selecting the sample is based on the Taro Yamane formula. Of the 99 questionnaires distributed, only 99 questionnaires were processed. The results of the hypothesis test for the variable Understanding and Knowledge of Taxes t test have a significance level of 0.000, which means  $<0.05$ . This shows that this research supports the first hypothesis (H1 is accepted). 0.000, which means  $<0.05$  This shows that this study supports the first hypothesis (H2 is accepted). The results of the hypothesis test for the Tax Sanctions variable in the t test have a significance level of 0.000, which means  $<0.05$ . supports the third hypothesis (H3 is accepted). Accountability Report, Quality of Service and Tax Sanctions that is equal to 98.6%. while the remaining 1.4% is explained by other variables not included in this study, such as transparency, government performance, competence of village officials, and others.

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang masuk ke dalam negara berkembang, maka dari itu otoritas publik atau pemerintah berusaha untuk memajukan Indonesia melalui penyempurnaan kerangka kerja yang baik dan berbeda. Untuk membuat suatu kerangka kerja, tentunya membutuhkan banyak aset dengan tujuan agar otoritas publik memiliki pilihan untuk mengelola sumber aset dengan baik dan benar. Dari sekian banyaknya sumber aset negara, pajak/retribusi adalah salah satu dari pendapatan negara yang cukup besar dan cukup berpengaruh.

Pendapatan pemerintah daerah yang cukup besar dibandingkan dengan pendapatan lain ialah bersumber dari sektor pajak. Berdasarkan Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya provinsi terdiri dari lima jenis pajak, yang dimana salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Adapun pajak kendaraan bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah. Lebih lanjut, pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-undang Republik Indonesia No.28 tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam hal ini, pemerintah daerah

khususnya Badan Pendapatan Daerah (BPD) memiliki peran yang sangat penting untuk memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan jumlah kendaraan roda dua atau kendaraan bermotor yang semakin pesat di setiap daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial.

Dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, pajak memiliki peranan yang sangat penting terutama mengenai pelaksanaan program yang dirancang. Pelaksanaan tersebut berupa realisasi dari tujuan negara yang juga melibatkan pemerintah daerah untuk mencapai pendapatan yang meningkat setiap tahunnya. Pemerintah daerah memiliki hak atas pungutan pajak kepada masyarakat sebagai perwujudan kebijakan keuangan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pengeluarannya. Bentuk pungutan tersebut berupa pajak daerah yang salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (Darmawan & Wirasedana, 2022).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dengan membayar pajak, wajib pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung karena hasil dari pemungutan pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment system* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dan wewenang penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajak yang terhutang (Tanjung et al., 2022).

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya menjadi persoalan yang sangat penting di Indonesia karena wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya akan berdampak negatif terhadap negara yaitu berkurangnya penerimaan kas negara, pemahaman akan arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak, tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang akan secara ikhlas membayar pajak. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan pajak adalah perihal pajak, sehingga kesadaran pajak adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Kadir et al., 2021)

Kualitas pelayanan adalah suatu pelayanan yang diberikan oleh pihak lembaga baik formal maupun non formal, kualitas pelayanan tidak bisa lepas juga dari dunia pajak, tidak jarang masyarakat enggan membayar pajak dan mengeluh karena kualitas pelayanan yang kurang baik. Hal ini bisa disebabkan karena pelayan yang tidak ramah, tidak mengerti apa yang ditanyakan wajib pajak, atau berasal dari sumber daya yang tidak layak pakai.. Hal ini bisa menjadi salah satu faktor masyarakat enggan untuk membayar pajak mereka.

Kasus yang sedang marak akhir-akhir ini ialah adanya sekitar 431 unit kendaraan dinas Kabupaten Lebong nunggak pajak. Ironisnya, periode penghitungan tunggakan pajak kendaraan ini adalah dari tahun 2017 hingga 2022. Kepala UPTD Samsat Lebong, Hendri Sutrisan, S.Hut melalui kasi pelayanan dan penagihan, Amril Efendi, S.Sos, mengungkapkan sejak tahun 2017 hingga 2022, total ada ada sebanyak 431 unit kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Lebong yang menunggak pajak baik itu jenis roda dua maupun roda empat. Dan tidak main-main Jumlah tunggakan pajak kendaraan dinas Kabupaten Lebong ini berjumlah Rp 289.489.000 (Roseple, 2022)

Dari kasus diatas dapat disimpulkan betapa longgarnya kepatuhan akan wajib pajak dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya pajak terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Lebong, pemerintahan saja longgar akan patuh wajib pajak apalagi masyarakat. Dari kasus ini saya merasa sedikit kecewa karena saya juga berasal dari Kabupaten Lebong. Oleh karena itu, saya bertanya kepada diri saya sendiri, kenapa hal seperti itu bisa terjadi. Apakah benar karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya suatu pajak, ataukah mungkin kurangnya kualitas pelayanan pajak di Kabupaten Lebong.

Pada penelitian Saraswati et al. (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Pada penelitian Fatmawati & Adi (2022) menunjukkan bahwa

pengetahuan dan pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sementara pada penelitian yang dilakukan Christia & Kurnia (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan membayar pajak adalah sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan fasilitas pajak. Pelaksanaan sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban pajak oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan pajak (Sari & Susanti, 2013) . Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Jati (2013) menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Didukung oleh penelitian yang dilakukan Ghailina (2018) dan Ahmad (2016) menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fariz & Hirzan (2016) dan yang menunjukkan hasil jika sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## LANDASAN TEORI

### Pengertian pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pendapatan Pajak, mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran umum (Hidayat & Purwana, 2017).

### Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Pajak

Menurut Kadir (2021) Pemahaman akan arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak, tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak.

Menurut Mulyati & Ismanto (2021) semakin banyaknya pengetahuan pajak yang diketahui oleh wajib pajak maka semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, sebaliknya jika semakin sedikit pengetahuan pajak yang diperoleh wajib pajak maka semakin rendah pula kesadaran wajib pajak sehingga dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

### Kualitas Pelayanan

Menurut Boediono kualitas pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan yang berhubungan dengan pajak dapat dimaksudkan sebagai pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak dalam hal ini Ditjen Pajak kepada masyarakat untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban dan hak dalam pajak (Atarwaman, 2020).

### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak memiliki dua sudut pengertian yang berbeda. Yang pertama dari segi sederhana yaitu keterkaitan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya sesuai regulasi yang berlaku. Yang kedua ialah segi komprehensif sikap rasa tanggung jawab seorang wajib pajak dan kesadaran sebagai warga negara (Hantono & Sianturi, 2021).

## METODE PENELITIAN

### Metode Analisis

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang sesuai dengan namanya, banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya (Arikunto, 2019). Yang dimana dalam penelitian ini menggunakan metode survei dalam pengambilan datanya. Penelitian survei adalah merupakan suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden dalam berbentuk sample dari sebuah populasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil 1 Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	Sig	Keterangan
Pemahaman dan Pengetahuan Pajak (X1)	1	0.000	Valid
	2	0.000	Valid
	3	0.000	Valid
	4	0.000	Valid
	5	0.000	Valid
Kualitas Pelayanan (X2)	1	0.000	Valid
	2	0.000	Valid
	3	0.000	Valid
	4	0.000	Valid
	5	0.000	Valid
Sanksi Pajak (X3)	1	0.000	Valid
	2	0.000	Valid
	3	0.000	Valid
	4	0.000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1	0.000	Valid
	2	0.000	Valid
	3	0.000	Valid
	4	0.000	Valid

Sumber: SPSS 2023

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* >0,70. Tabel 2 menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk keempat variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas**

Variable	Cronbach Alpha	Keterangan
Penyajian Laporan Pertanggungjawaban	0.830	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0.909	
Sanksi Pajak	0.874	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.872	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Tabel 2 diatas menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* atas variabel Pemahaman dan Pengetahuan Pajak sebesar 0.830, variabel Kualitas Pelayanan sebesar 0.909, variabel Sanksi Pajak sebesar 0.874 dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.872. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan atau pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner penelitian ini reliabel karena memiliki nilai *Cronbach Alpha* >0,70. Hal ini menunjukkan bahwa setiap butir pernyataan yang digunakan mampu memperoleh data yang konsisten.

### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati normal. Kita bisa melihat melalui uji kolmogorov-smirnov. Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya hasil uji normalitas adalah dengan memperhatikan angka pada kolom signifikansi (sig). Jika nilai sig >  $\alpha$  (0,05), maka data berdistribusi normal.

**Tabel 3 Uji Normalitas**

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		99
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.40835567
Most Extreme Differences	Absolute	.061
	Positive	.050
	Negative	-.061
Test Statistic		.061
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

Sumber:Hasil pengolahan data 2023

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.5, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini terdistribusi normal, karena nilai probabilitas yang dihasilkan yaitu 0.200 lebih besar dari 0.07. Maka model regresi ini layak untuk digunakan analisis selanjutnya.

### Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model persamaan regresi berganda.

### Uji Regresi Linear Berganda

Analisis persamaan regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Perhitungan statistik dalam analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS versi 22. Ringkasan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS tersebut terdapat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.156	.214		-.728	.468
X1	.138	.036	.148	3.848	.000
X2	.595	.045	.751	13.172	.000
X3	.101	.045	.103	2.223	.029

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Pengolahan data 2023

Persamaan regresi dari hasil analisis di atas adalah :

$$Y = -0.156 + 0.138X_1 + 0.595 X_2 + 0.101X_3$$

Adapun hasil model regresi linier berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Nilai konstanta -0.156 mempunyai arti bahwa apabila variabel bebas Pemahaman dan Pengetahuan Pajak ( $X_1$ ), Kualitas Pelayanan ( $X_2$ ) dan Sanksi Pajak ( $X_3$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ), konstan atau  $X = -0.156$  maka nilai variabel terikat akan tetap yaitu -0.156.
- Nilai koefisien regresi variabel Pemahaman dan Pengetahuan Pajak ( $X_1$ ) adalah sebesar 0.138, artinya jika variabel Pemahaman dan Pengetahuan Pajak berubah satu satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan berubah sebesar 0.138.
- Nilai koefisien regresi variabel Kualitas Pelayanan ( $X_2$ ) adalah sebesar 0.595, artinya jika variabel Kualitas Pelayanan berubah satu satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan berubah sebesar 0.595.
- Nilai koefisien regresi variabel Sanksi Pajak ( $X_3$ ) adalah sebesar 0.101, artinya jika variabel Sanksi Pajak berubah satu satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan berubah sebesar 0.101.

### Uji t (uji parsial)

Pengujian hipotesis secara parsial atau dikenal dengan uji t digunakan untuk melihat signifikan atau tidak signifikan variabel Pemahaman dan Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara terpisah atau sendiri-sendiri. Adapun hasil uji t seperti pada tabel berikut :

**Tabel 5 Hasil Uji t**

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.156	.214		-.728	.468
	X1	.138	.036	.148	3.848	.000
	X2	.595	.045	.751	13.172	.000
	X3	.101	.045	.103	2.223	.029

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil pengolahan data 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui hasil uji t sebagai berikut :

- Hasil pengujian Pemahaman dan Pengetahuan Pajak yaitu sig a = 0.000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Pemahaman dan Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan demikian hipotesis pertama diterima.
- Hasil pengujian Kualitas Pelayanan yaitu sig a = 0.000 < 0,05, yang menunjukkan bahwa variabel Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan demikian hipotesis kedua diterima.
- Hasil pengujian Sanksi Pajak yaitu sig a = 0.025 < 0,05. Ini menandakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Dengan demikian hipotesis ketiga diterima.

### Uji F (uji simultan)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Adapun hasil uji f seperti pada tabel berikut :

**Tabel 6 Hasil Uji F**

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1244.241	3	414.747	2411.805	.000 <sup>b</sup>
	Residual	16.509	96	.172		
	Total	1260.750	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber : Hasil pengolahan data 2023.

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 4.10 di atas diketahui bahwa tingkat signifikansi yang diperoleh adalah kurang dari 0,05 yaitu 0,000 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel bebas yaitu Pemahaman dan Pengetahuan Pajak ( $X_1$ ), Kualitas Pelayanan ( $X_2$ ) dan Sanksi Pajak ( $X_3$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

### Uji Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besarnya persentase sumbangan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan uji koefisien korelasi sebagai berikut

**Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.993 <sup>a</sup>	.987	.986	.415

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber : Hasil pengolahan data 2023.

Nilai *adjusted R square* (R<sup>2</sup>) sebesar 0. 986 menunjukkan bahwa besarnya peran atau kontribusi variabel Pemahaman dan Pengetahuan Pajak (X<sub>1</sub>), Kualitas Pelayanan (X<sub>2</sub>) dan Sanksi Pajak (X<sub>3</sub>) mampu menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 98.6% sedangkan sisanya 1.4 % dijelaskan oleh variabel lain diluar keempat variabel diatas.

**Pembahasan**

**Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Dari tabel di atas, menunjukan bahwa Pemahaman dan Pengetahuan Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0.00 dan nilai signifikasinya berada dibawah 0,05. Dengan demikian, H1 diterima yang berarti Pemahaman dan Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa pemahaman dan pengetahuan pajak belum memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dikarenakan masyarakat banyak yang belum mengetahui dan memahami tentang pemahaman dan pengetahuan pajak dengan baik. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanto, (2021) dan Kurnia. (2022) dimana menjelaskan bahwa pemahaman dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dari tabel di atas, menunjukan bahwa Kualitas Pelayanan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti tingkat signifikasinya berada di bawah 0,05. Dengan demikian, H2 diterima yang berarti Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa Kualitas Pelayanan pajak belum memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dikarenakan masyarakat banyak yang belum mengetahui dan memahami tentang Pelayanan pajak dengan baik. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanto, (2021) dan Kurnia. (2022) dimana menjelaskan bahwa pemahaman dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dari tabel di atas, menunjukan tingkat signifikansi sebesar 0,025. Hal ini berarti tingkat signifikasinya berada di bawah 0,05. Dengan demikian, H3 diterima yang berarti Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dijelaskan bahwasanya semakin wajib pajak mengerti dan mengetahui akan sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila sanksi perpajakan dipandang mempunyai lebih banyak kerugiannya. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian sebelumnya oleh Ahmad (2016) dan Sianturi (2021) dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Bengkulu (Survey Pada Dispenda Kota Bengkulu), yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Bengkulu.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Hasil uji hipotesis untuk variabel Pemahaman dan Pengetahuan Pajak uji t memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000, yang berarti  $< 0,05$  Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis pertama (H1 diterima).
2. Hasil uji hipotesis untuk variabel Kualitas Pelayanan uji t memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000, yang berarti  $< 0,05$  Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis pertama (H2 diterima).
3. Hasil uji hipotesis untuk variabel Sanksi Pajak pada uji t memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000, yang berarti  $< 0,05$  Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis ketiga (H3 diterima).
4. Pemahaman dan Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak yaitu sebesar 98.6%. sedangkan sisanya 1.4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini, seperti transparansi, kinerja pemerintah, kompetensi aparat desa, dan lain-lain.

### Saran

1. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan beberapa variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini seperti sosialisasi pajak.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dalam cakupan yang lebih luas dan memperbanyak sampel yang digunakan baik itu dengan menambah beberapa metode observasi maupun menambah subjek yang diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arfamaini, R., & Susanto, A. K. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara)*. Eco-Socio: Jurnal Ilmu Dan Pendidikan Ekonomi, 5(1), 12-33. <http://194.59.165.171/index.php/ECS/article/view/61>
- Agustin, N. S., dan Putra, R. E. 2019. Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Akuntansi*.13(1): 57-64
- Arikunto. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif: Pengertian, Karakteristik & Jenis*. Serupa.Ac.Id. <https://serupa.id/metode-penelitian-kuantitatif-pengertian-karakteristik-jenis/>
- As'ari, Nur Ghailina dan Teguh Erawati. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dewantara Vol. 2 No. 1*
- Atarwaman, R. J. . (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 6(1), 348-368. [https://doi.org/10.997/978-3-642-56129-0\\_12](https://doi.org/10.997/978-3-642-56129-0_12)
- Christia, L., & Kurnia. (2022). *Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1-20.
- Darmawan, I. W., & Wirasedana, I. W. P. (2022). *Pemahaman Pajak, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(7), 1757. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i07.p07>
- Fatmawati, S., & Adi, S. W. (2022). *Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada SAMSAT Kota Surakarta)*. *Jurnal*

- Ekonomi Dan Bisnis, 11(1), 883–890.
- Fuandi, A. O., & Mangoting, Y. (2019). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Pajak dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Opera, 56(9 SUPPLEMENT), 10. <https://doi.org/10.2307/j.ctt6wq448.5>
- Ghozali, Imam. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ke 4)*. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Handayani, A. S. A., & Anwar US, K. (2021). *Kepuasan Dan Kenyamanan Nasabah Terhadap Pelayanan Yang Diberikan Oleh Pt Taspen (Persero) Jambi*. Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan, 3(2), 284–294. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1i3.48>
- Handayani, R. (2022). *Pahami Dengan Jelas Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*. Pajak.Com. <https://www.pajak.com/pajak/pahami-dengan-jelas-hak-dan-kewajiban-wajib-pajak>
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan*. Jurnal Audit Dan Pajak (JAP), 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Hidayat, N., & Purwana, D. (2017). *Pajak Teori dan Praktik*. Rajawali Pers.
- Hirzan, Rahadyan Fariz (2016). *Pengaruh Self Assessment System Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Widaytama. Terakreditasi (Accredited) "A" SK. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 039/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015.
- Irianti, M., & Harahap, A. (2022). *Efektivitas Wajib Pajak Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dilihat Dari Masyarakat Di Desa Masintan Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalog*. Jurnal Akuntansi Publik & Administrasi Bisnis, 5(1), 316–326.
- Jabar, B. (2021). *Pajak Kendaraan Bermotor*. Bapenda Jabar. <https://bapenda.kalteng.go.id/pajak-pkb>
- Junaidi Ahmad. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bengkulu (Survey Pada Dispenda Kota Bengkulu)*. Jurnal Media Eonomi dan Bisnis 2016
- Kadir, M. I. S., Runtu, T., & Pontoh, W. (2021). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Samsat, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 9(2), 774–784.
- Madeamin, S., & Jakung, S. (2021). *Deskripsi Kemampuan Berbicara melalui Teknik Menyimak Cerita pada Siswa Kelas X SMK Kristen Palopo*. DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra, 1(1), 85–96.
- Mardiasmo. 2011. "Perpajakan Edisi Revisi". Yogyakarta: Andi.
- Mindan, R., & Ardini, L. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 2021.
- Moleong, L. J. (2021). *Pengertian Teknik Analisis Data Menurut Para Ahli dan Macam-Macamnya*. Dunia Dosen. <https://www.duniadosen.com/teknik-analisis-data/>  
<https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/download/628/304/3021>  
<https://www.kumpulanpengertian.com/2018/07/pengertian-kuesioner-menurut-para-ahli.html>
- Putri, Amanda R. Siswanto dan Jati, I Ketut. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar*. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Hal 661-677.
- Rahayu, S. K. (2017). *Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis*. Elibrary.Unicom.Ac.Id.<https://elibrary.unikom.ac.id>
- Resmi, S. (2019). *Pajak Teori & Kasus*. Salemba Empat.
- Roseple, A. (2022). *431 Unit Kendaraan Dinas Pemkab Lebong Nunggak Pajak, Ada yang Dari Tahun 2017*. Radar Lebong. <https://radarlebong.disway.id/read/654566/431-unit-kendaraan-dinas-pemkab-lebong-nunggak-pajak-ada-yang-dari-tahun-2017>
- Rosnawati, Syukri, A., Badarussyamsi, & Rizki, A. F. (2021). *Aksiologi Ilmu Pengetahuan dan Manfaatnya*

- Bagi Manusia*. Jurnal Filsafat Indonesia, 4(2), 186–194. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i11.1571>
- Saraswati, I. G. A. P. R. P., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). *Pengaruh Pajak Progresif, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kewajiban Moral, Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Denpasar*. Jurnal Kharisma, 4(3), 205–215.
- Sudirman, R., & Amiruddin, A. (2016). *Pajak Pendekatan Teori dan Praktek*. Empat Dua Media.
- Sulistyorini, D. (2019). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris di KPP Pratama Cikarang Selatan)*. Accountthink: Journal of Accounting and Finance, 4(2), 732–745. <https://doi.org/10.35706/acc.v4i2.2202>
- Susanto, A. K., & Arfamaini, R. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara)*. Eco-Socio: Jurnal Ilmu Dan Pendidikan Ekonomi, 5(1), 12–33. <http://194.59.165.171/index.php/ECS/article/view/619>
- Sari, R.A. Vivi Yulian dan Neri Susanti, (2013). “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma”. *Jurnal Review. Universitas Dehasen Bengkulu*.
- Tanjung, S., Syamsul Bahri Arifin, & Rizki Filhayati. (2022). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Medan Belawan*. Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien), 2(02), 153–161. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v2i02.112>
- Tripuspitasari, Refi. (2012). *Pengaruh Pemahaman Prosedur dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Rungkut*. *Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional, Surabaya*.
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 8(4),